

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

ENREKANG

AJ 594753

20.21.73.04.4.00001

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



Palinan

BUKU TANAH

HAK : PAKAI No. 01

PROPINSI : SULAWESI SELATAN

KABUPATEN/KOTAMADYA : ENRAKANG

KECAMATAN : BARAKA

D E S A/KELURAHAN : PARINDING

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

DAFTAR ISIAN 208

No. 34 /19. 97

DAFTAR ISIAN 307

No. 59 /19. 97

..... ENREKANG

20.21.73.04.4.00001

a) HAK PAKAI No. 01 Desa Parinding	d) NAMA PEMEGANG HAK = DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA BERKEDUDUKAN DI JAKARTA =
b) NAMA JALAN/PERSIL	
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai 3. Pemisahan 4. Penggabungan Berdasarkan	g) PEMBUKUAN Erekang Tgl. 22 - 01 - 1997 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Erekang t.t.d. MAURIDSON HUTAGALUNG, SH NIP 010 137 084.-
d) SURAT KEPUTUSAN Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop.Su- lawesi Selatan, No.630.3/145/12/53-21/96 Tgl. 28 - 12 - 1996 Uang pemasukan/biaya administrasi Rp. 15.000.- Lamanya hak berlaku selama di- pergunakan untuk SMP Neg.IV. Berakhirnya hak Tgl. -	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Erekang Tgl. 22 - 01 - 1997 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Erekang  MAURIDSON HUTAGALUNG, SH NIP 010 137 084.-
e) <u>SURAT UKUR</u> <u>GAMBAR SITUASI</u> Tgl. 26-3-1996 No. 152/1996 Luas 10.538 m²	i) PENUNJUK Tanah Negara

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

20.21.73.04.4.00001

Nomor hak : ...P.....

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor 152 / 1996

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
 Kabupaten/Kota : Daerah Tingkat II Bireleng
 Kecamatan : Baraka
 Desa/Kelurahan : Parinding Kampung Baru
 Peta :
 Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

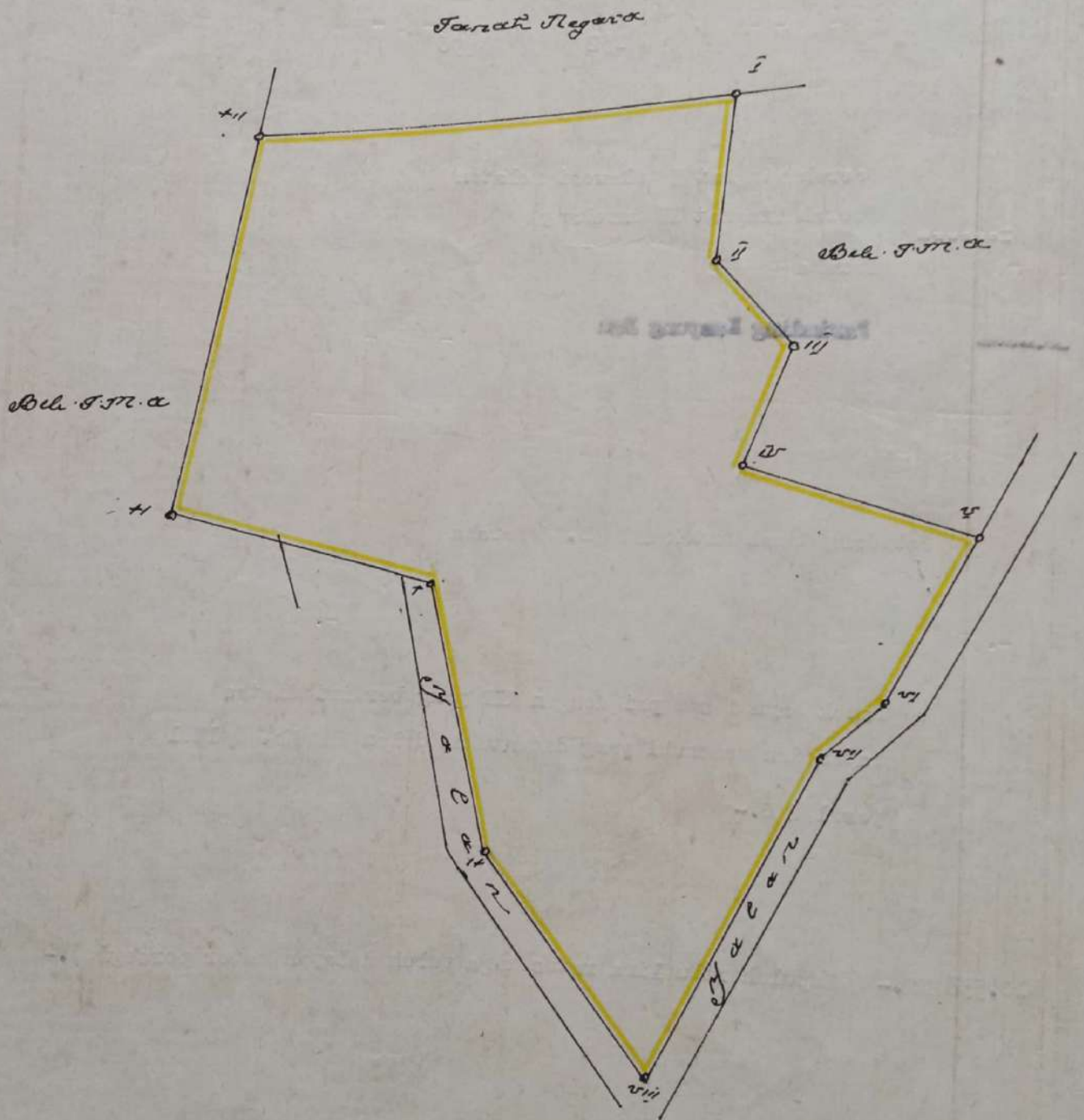
Kondisi Tanah : Sebidang tanah untuk SHF No. 4 Baraka

Tanda-tanda batas : Patok kayu I sampai dengan XII yang berdiri diatas
 batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PIA No. 8/1961
 pasal 2 d.-

Luas : 10.538 M².- (Sepuluh ribu lima ratus tiga puluh delapan meter persegi).-

Penunjukan dan penetapan batas : Batas - batas ditunjukkan oleh Patahngi
 (Kepala Desa Parinding).-

PERBANDINGAN 1 : 1.000, ~



PENJELASAN : batas tanah ini

Halaman 1 dari 1
Tanggal: 10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

Hat lain-lain : Sebidang tanah, bekas tanah milik adat
Rak yang disedon akan ditentukan kemudian

Daftar Isian 302 tgl. 26 - 3 - 1996

No. 152 / 1996

Daftar Isian 307 tgl. 26 - 3 - 1996

No. 323 / 1996

UNTUK SERTIPIKAT

Berechnung

26 - 3 - X

Barekang Tgl. 22 - 01 - 1997

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kotamadya

Kantor, Perizinan
Kabupaten / ~~Kabupaten~~

Barokang

Breakfast

MAURITSON HUTAGALUNG, SN

* I L Y A S *

NIP 010 137 084.-

010 084 617-

Lihat surat ukur / gambar situasi Pemisahan Penggabungan Nomor 1 / 19 Nomor hak Pengganti

Sisanya diuraikan dalam $\frac{\text{surat ukur}}{\text{gambar situasi}}$ Nomor : /19 Nomor bak

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,—
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—